



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU

NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
TINGKAT KABUPATEN LUWU TRIWULAN II TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026 tingkat Kabupaten Luwu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Luwu Triwulan II Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 81/PL.02.1-BA/7317/2026 tanggal 2 Juli 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN LUWU TRIWULAN II TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan tingkat Kabupaten Luwu Triwulan II Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Belopa

pada tanggal 2 Juli 2026


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU,

ttd.

ABDULLA SAPPE AMPIN MAJA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU  
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

SUNDARI USMAN



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU  
NOMOR 15 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
KABUPATEN LUWU PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TRIWULAN II TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
KABUPATEN LUWU PROVINSI SULAWESI SELATAN TRIWULAN II TAHUN 2026

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH PEMILIH			KET
			L	P	L + P	
1	2	3	4	5	6	7
1	BASSE SANGTEMPE	12	2.428	2.126	4.554	
2	LAROMPONG	13	8.744	8.526	17.270	
3	SULI	13	8.311	8.554	16.865	
4	BAJO	12	6.398	6.617	13.015	
5	BUA PONRANG	10	6.012	5.986	11.998	
6	WALENRANG	9	6.811	7.092	13.903	
7	BELOPA	9	7.107	7.620	14.727	
8	BUA	15	13.131	13.135	26.266	
9	LAMASI	10	8.470	8.749	17.219	
10	LAROMPONG SELATAN	10	6.768	7.045	13.813	
11	PONRANG	10	10.363	10.570	20.933	
12	LATIMOJONG	12	2.839	2.417	5.256	
13	KAMANRE	8	4.758	4.964	9.722	
14	BELOPA UTARA	8	6.845	7.106	13.951	
15	WALENRANG BARAT	6	3.258	2.986	6.244	
16	WALENRANG UTARA	11	7.337	7.430	14.767	
17	WALENRANG TIMUR	8	6.034	6.029	12.063	
18	LAMASI TIMUR	9	4.999	5.090	10.089	
19	SULI BARAT	8	4.066	3.726	7.792	
20	BAJO BARAT	9	4.122	4.042	8.164	
21	PONRANG SELATAN	13	9.755	10.096	19.851	
22	BASSE SANGTEMPE UTARA	12	3.109	2.759	5.868	
<b>TOTAL</b>		<b>227</b>	<b>141.665</b>	<b>142.665</b>	<b>284.330</b>	

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal 2 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU,

ttd.

ABDULLA SAPPE AMPIN MAJA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU  
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

